

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI  
KEBERADAANNYA**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Oleh:**

**DAFFA FARIESTA**  
**20071010239**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI  
KEBERADAANNYA**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Oleh:**

**DAFFA FARIESTA  
20071010239**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI  
KEBERADAANNYA**

Penelitian untuk skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada 05 Mei ..... 2024

Penyusun,

**Daffa Fariesta**  
**NPM. 200701010239**

Menyetujui

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1 001**

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

**HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP  
OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**

**Penyusun,**

**Daffa Fariesta**  
**20071010239**

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada Senin 03 Juni..... 2024

**Penibimbing,**

**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**Dewan Penguji,**

**Ketua,**

**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**Anggota I**

**Miko Aditiva Suharto, S.H., M.H.**  
**NPT. 20 1 19910721 222**

**Anggota II**

**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H**  
**NPT. 21 1 19930820 264**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP  
OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**


Penyusun,  
Daffa Fariesta  
20071010239


Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Jumat, 17 Mei 2024

Dewan Penguji,


Pembimbing,

Ketua,

  
**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001

  
**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum,**  
NIP. 19601212 198803 1 001

Anggota I

  
**Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.**  
NPT. 20 1 19910721 222

Anggota II


Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum

  
**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.**  
NPT. 21 1 19930820 264

  
**Adhitya Widva Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Daffa Fariesta

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Maret 2002

NPM : 20071010239

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Rengas Komp TNI AL No. 17, Kota Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul, "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 17 Mei..... 2024

Penyusun,



**DAFFA FARIESTA**  
NPM. 20071010239

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, penulis memanjatkan rasa syukur yang seluas-luasnya karena dapat berhasil terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA”**.

Skripsi merupakan kewajiban yang harus dituntaskan oleh mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa atas perolehan materi perkuliahan sedari semester 1 hingga semester 7. Skripsi merupakan persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi bertujuan untuk mengetahui apakah teori hukum berjalan selaras dengan praktik hukum. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penulis serta pembaca berkenaan dengan hal – hal yang terkait disiplin ilmu.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada para pihak yang membantu, memberikan support dan motivasi, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak – pihak tersebut antara lain:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan saran terkait persiapan penulisan skripsi, penentuan judul skripsi, hingga pemilihan judul yang sesuai.
7. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan support kepada saya dan kelompok bimbingan kami.
8. Bapak dan Ibu Tim penguji skripsi yang telah berkenan untuk menguji skripsi penulis dan memberikan evaluasi berupa saran dan kritik terhadap skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memberikan pengetahuan – pengetahuan mengenai teori dasar ilmu hukum selama menempuh pendidikan selama ini.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi.
11. Ayah yang selalu mendoakan memberikan semangat dan memberikan support motivasi selama pengerjaan skripsi ini.



12. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Aisyah Octavianita Aryanto dan Adinda Fitriana sebagai partner diskusi dan bertukar pikiran terkait substansi dan sistematika dari skripsi.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada para pihak yang telah mendukung, membimbing, memberikan motivasi, serta mendoakan pembuatan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada para pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan.

Surabaya, ..... 2024

Penulis

## INTISARI

Nama : Daffa Fariesta  
NPM : 20071010239  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Maret 2002  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN ASET YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA”**

#### **ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan fidusia terhadap objek jaminan berupa aset yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dengan fokus pada perlindungan kreditur untuk mendapatkan haknya. Jaminan fidusia memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan, kasus-kasus di mana objek jaminan hilang atau tidak terdeteksi menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Contohnya, berdasarkan kasus yang relevan masih belum ada kejelasan dalam penyelesaian sengketa hilangnya objek jaminan fidusia yang dihilangkan oleh debiturnya namun mereka mengharapkan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara non litigasi atau kekeluargaan. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum adanya yuridiksi yang jelas dalam menyelesaikan kasus permasalahan yang sesuai untuk dapat cukup memberikan penyelesaian yang tepat bagi debitur maupun kreditur. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi ini dan memberikan rekomendasi atau solusi yang dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan risiko yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia. Dengan demikian kontribusi positif untuk dapat menyelesaikan sengketa yang lebih baik dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait jaminan fidusia penting untuk diberikan pembahasan secara eksplisit dan komperhensif, serta memberikan arahan bagi pengembangan penyesuaian regulasi yang lebih efektif dapat dijelaskan untuk dapat mengatasi sengketa yang serupa di masa depan.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Hilangnya objek, Penyelesaian Sengketa.**

#### **ABSTRACT:**

*Legal protection for creditors in the context of fiduciary guarantees for collateral objects in the form of four-wheeled vehicles whose whereabouts are lost or unknown with a focus on protecting creditors to obtain their rights. Fiduciary guarantees have an important role in facilitating financial transactions, cases where the object of*

*collateral is lost or undetected present complex legal challenges. For example, based on the case experienced by relevant cases still has no clarity regarding resolving the dispute over the loss of a fiduciary collateral object which was lost by its debtor, but they hope that the dispute can be resolved in a non-litigation or amicable manner. One of the main problems is that there is no clear jurisdiction in resolving cases that are appropriate enough to provide appropriate solutions for debtors and creditors. Therefore, it is very important to be able to provide an in-depth understanding of legal protection for creditors in this situation and provide recommendations or solutions that can help overcome the uncertainty and risks that may be faced by the parties involved in fiduciary transactions. Thus, a positive contribution to being able to resolve disputes better in increasing legal understanding and awareness regarding fiduciary guarantees is important to provide explicit and comprehensive discussion, as well as providing direction for the development of more effective regulatory adjustments that can be explained to be able to resolve similar disputes.*

***Keywords: Fiduciary guarantee, missing object, dispute settlement***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitan.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	11
1.6.2 Pendekatan .....	11
1.6.3 Bahan Hukum .....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	13
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	14

1.6.7 Jadwal Penelitian .....	15
1.7 Tinjauan Pustaka .....	16
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	16
1.7.1.1 Pengertian Perjanjian .....	16
1.7.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian .....	17
1.7.1.3 Syarat Sah Perjanjian .....	18
1.7.1.4 Asas-Asas Perjanjian .....	21
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia .....	24
1.7.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia .....	24
1.7.2.2 Objek-objek Jaminan Fidusia .....	35
1.7.2.3 Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia .....	38
1.7.3 Bentuk-bentuk Ganti Kerugian .....	40
1.7.3.1 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi .....	41
1.7.3.2 Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	44
<b>BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA AKIBAT KELALAIAN DEBITUR.....</b>	<b>48</b>
2.1 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Jaminan Fidusia.....	48
2.2 Tanggung Jawab Debitur Atas Objek Jaminan Yang Hilang .....	56
<b>BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA.....</b>	<b>63</b>

3.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Melalui Jalur Litigasi .....	63
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Melalui Jalur Non Litigasi .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Unsur Kebaruan .....	10
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	16